

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I KETENTUAN UMUM	6
Pasal 1 Ruang Lingkup	6
Pasal 2 Peserta Kompetisi	6
Pasal 3 Keamanan dan Kenyamanan	6
Pasal 4 Tanggung Jawab tim	7
BAB II PERTANDINGAN	8
Pasal 5 Pertandingan	8
Pasal 6 Durasi Pertandingan	10
Pasal 7 Prosesi Jabat Tangan dan Anthem	10
Pasal 8 Extra Time	10
Pasal 9 Penentuan Pemenang Melalui Tendangan Dari Titik Penalti	10
Pasal 10 Waktu Kick-Off	10
Pasal 11 Tim Menolak Untuk Bertanding	11
Pasal 12 Pertandingan Terhenti	12
Pasal 13 Pertandingan Tehrenti Karena Tim Menolak Bertanding	13
Pasal 14 Pembatalan Pertandingan	13
Pasal 15 Stadion	13
Pasal 16 Lapangan Permainan	14
Pasal 17 Team Bench dan Technical Area	14
Pasal 18 Warming Up	15
Pasal 19 Latihan Resmi Di Stadion	16
Pasal 20 Bola Resmi	16
BAB III SISTEM KOMPETISI	16
Pasal 21 Sistem Kompetisi	16
Pasal 22 Peraturan Teknik Putaran Provinsi	16
Pasal 23 Promosi	17
Pasal 24 Tim Peserta	17
Pasal 25 Tugas dan Kewajiban tim	19
Pasal 26 Pengunduran Diri dan Penggantian	20
BAB IV PEMAIN DAN OFISIAL	20
Pasal 27 Jumlah Pemain dan Ofisial dalam Pertandingan	20

Pasal 28 Pemain	20
Pasal 29 Dokumen Pendaftaran Pemain	21
Pasal 30 Ketentuan Pendaftaran Pemain	21
Pasal 31 Formulir Pertandingan.....	22
Pasal 32 Ofisial	23
Pasal 33 Dokumen Pendaftaran Ofisial	24
Pasal 34 Ketentuan Pendaftaran Ofisial	24
Pasal 35 Pengesahan Pemain dan Ofisial	25
Pasal 36 Penambahan Pemain	25
Pasal 37 Penambahan Ofisial	25
BAB V AKOMODASI DAN TRANSPORTASI	25
Pasal 38 Akomodasi dan Transportasi	25
BAB VI PERLENGKAPAN.....	26
Pasal 39 Perlengkapan Tim.....	26
Pasal 40 Seragam (Jersey)	26
Pasal 41 Ketentuan Tiket dan Penonton.....	27
BAB VII AKREDITASI	27
Pasal 42 Akreditasi.....	27
BAB VIII MEDIS	28
Pasal 43 Fasilitas Medis.....	28
Pasal 44 Personil Medis	28
BAB IX DISIPLIN	29
Pasal 45 Prosedur Disiplin dan Banding	29
Pasal 46 Hal-Hal Yang Mengganggu Pertandingan.....	30
Pasal 47 Kartu Kuning dan Kartu Merah.....	30
Pasal 48 Protes.....	31
BAB X PERANGKAT PERTANDINGAN	32
Pasal 49 Perangkat Pertandingan	32
BAB XI ADMINISTRASI	32
Pasal 50 Penghargaan	32
Pasal 51 Piala dan Medali	32
Pasal 52 Penutup	33
LAMPIRAN 1 Penentuan Peringkat Fair Play	

DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi ini yang dimaksud dengan :

FIFA adalah *Federation Internationale de Football Association*.

AFC adalah *Asian Football Confederation*.

PSSI adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, merupakan induk organisasi sepakbola di wilayah negara Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1930. Merupakan satu-satunya organisasi sepakbola berwenang mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia.

Kompetisi adalah Liga 4 2025.

Komisi Disiplin PSSI adalah Badan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menindaklanjuti dan menetapkan hukuman atas pelanggaran disiplin berdasarkan Kode Disiplin PSSI dan Regulasi PSSI.

Tim adalah tim sepakbola anggota dan calon anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI dalam keikutsertaan di Liga 4 2025

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen tim sepakbola serta terdaftar dalam Liga 4 2025.

Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh Tim, bertanggung jawab kepada Tim, dipimpin dan beranggotakan personil-personil yang kompeten, untuk bertindak sebagai pelaksana penyelenggara pertandingan Liga 4 2025.

Pemain adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepakbola serta terdaftar untuk mengikuti Liga 4 2025 dengan status amatir.

Perangkat Pertandingan adalah pengawas pertandingan, wasit, asisten wasit, wasit cadangan, pengawas wasit dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI.

Peserta Kompetisi adalah Tim anggota PSSI dan Tim calon anggota PSSI.

Tim Anggota PSSI adalah tim yang telah mendapatkan surat keputusan anggota dari PSSI.



Tim Calon Anggota PSSI adalah tim yang telah mendapatkan pengesahan di Kongres Tahunan Asosiasi Provinsi PSSI wilayahnya beserta berita acara kongres tahunan yang sudah dilaporkan kepada PSSI.

Pertandingan adalah pertandingan sepakbola dalam Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025.

Regulasi adalah regulasi Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025 yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025.

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang, yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

Stadion adalah stadion yang digunakan dalam Liga 4 2025 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI Jawa Barat.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ruang Lingkup

1. Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam persiapan serta pengelolaan Kompetisi.
2. Pihak-pihak yang tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini meliputi:
 - a) Tim;
 - b) Pemain;
 - c) Ofisial;
 - d) Perangkat Pertandingan;
 - e) Panitia pelaksana; dan
 - f) Penonton termasuk pendukung Tim (fans)

Pasal 2 Peserta Kompetisi

Kompetisi diikuti oleh:

1. Tim anggota PSSI; dan
2. Tim calon anggota PSSI yang telah mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Provinsi PSSI terkait dan telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kepentingan permohonan sebagai anggota PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
3. Hasil Kompetisi Liga 4 Kabupaten/Kota Piala Bupati/Walikota yang diselenggarakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota.

Pasal 3 Keamanan dan Kenyamanan

1. Tuan Rumah Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025 adalah yang mengajukan dan disetujui oleh PSSI Jawa Barat. Grup yang tidak ada pengaju Tuan Rumah maka statusnya adalah **Tuan Rumah Bersama**. Dengan Ketentuan yang ditetapkan oleh PSSI Jawa Barat.
2. Tim tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan, dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan Kompetisi di semua tempat yang terkait (termasuk *Control Access Areas*) dan melindungi semua personil dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Pemain dan Ofisial;
 - b) Perangkat pertandingan;
 - c) Media;



- d) *Commercial Partners*;
- e) *Fans* dan penonton.

3. Tim bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Ofisial, personil, penonton dan setiap orang yang terlibat dalam Kompetisi atas diri mereka masing-masing.
4. Tim tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat, dan setelah berlangsungnya Pertandingan. Tim tuan rumah dapat dijatuhi hukuman apabila terjadi segala bentuk insiden dalam Pertandingan yang diakibatkan oleh kelalaian tuan rumah.
5. Tim tuan rumah wajib untuk menjamin keamanan terhadap akses masuk dan keluar khususnya terhadap pemain dan perangkat pertandingan.
6. Tim tuan rumah dapat dikenakan sanksi disiplin terkait dengan tidak terpenuhinya pengaturan keamanan yang berlaku.

Pasal 4 Tanggung Jawab Tim

1. Tim menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Tim bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Tim.
2. Tim wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran PSSI kepada Tim yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak, baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan PSSI, dan Tim menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.
3. Setiap orang atau badan yang mengatasnamakan Tim dilarang dalam bentuk apapun memberikan kritik, mendiskreditkan, atau menyerang Tim lain dan PSSI. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.
4. Tim memiliki kewajiban untuk sebaik mungkin memastikan setiap tindakan dan tingkah laku Pemain, Pelatih, Ofisial dan Penonton atau kelompok pendukungnya (*fans* atau suporter) tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI. Sanksi berdasarkan Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI dapat dikenakan terhadap kelalaian menjalankan kewajiban berdasarkan ayat ini.
5. Tim memiliki keajiban untuk mematuhi Regulasi. Edaran resmi atau kesepakatan pada pertemuan teknis yang ditentukan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI

BAB II PERTANDINGAN

Pasal 5 Pertandingan

1. Seluruh Pertandingan Kompetisi dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* (edisi 2024/2025) yang dibuat oleh *International Football Association Board* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Dalam hal perbedaan penafsiran dari *Laws of the Game* (edisi 2024/2025) maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris (*English*).
3. Hanya 5 (lima) pemain cadangan yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain dapat bermain dalam Pertandingan sebagai pemain pengganti. Dalam proses pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian pemain dimana terdapat nomor di kedua sisinya. Pada pertandingan dengan sistem *knock-out* tidak ada babak perpanjangan waktu (extra time).
4. Penyelenggaraan Pertandingan Kompetisi dilakukan oleh Panitia pelaksana kecuali terdapat hal-hal khusus yang mengakibatkan penyelenggaraan diambil alih oleh PSSI Jawa Barat.
5. Untuk tuan rumah dalam pelaksanaan Kompetisi di setiap babak diberikan kesempatan kepada Tim untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI Jawa Barat.
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI, dalam 1 (satu) grup tidak ada satupun Tim Peserta yang mengajukan diri menjadi tuan rumah, maka pelaksanaan Pertandingan akan dilaksanakan di tempat netral dengan biaya penyelenggaraan Pertandingan akan ditanggung bersama oleh seluruh Tim Peserta dalam grup tersebut. Adapun untuk waktu, tempat pelaksanaan Pertandingan dan besarnya biaya penyelenggaraan Pertandingan yang harus ditanggung oleh masing-masing Tim Peserta akan ditentukan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI.
7. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI terdapat Tim peserta yang tidak bersedia menanggung biaya penyelenggaraan seperti yang di maksud pada ayat 7 tersebut di atas, maka PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI akan mengambil keputusan dan hasil keputusan tersebut mengikat serta harus dipatuhi oleh masing-masing Tim Peserta.
8. PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI menetapkan dan mengumumkan jadwal Pertandingan sebelum dimulainya Kompetisi dan kecuali ditetapkan lain maka Pertandingan dimainkan di tanggal yang telah ditetapkan tersebut.
9. Pertandingan dimainkan di hari Pertandingan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI dalam jadwal resmi Kompetisi.
10. PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI memiliki hak di setiap saat untuk melakukan Regulasi Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 |

perubahan terhadap tanggal dimana Pertandingan akan dimainkan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI akan melakukan konsultasi kepada Tim yang terlibat dalam Pertandingan dan Tim lain yang mungkin terkena dampak dari perubahannya tersebut.

11. Perubahan jadwal Pertandingan ditetapkan selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari Pertandingan.

12. Perubahan jadwal dan/atau tempat Pertandingan selain sebagaimana diatur di atas dapat dilakukan oleh PSSI Jawa Barat dengan alasan sebagai berikut :
 - a) keamanan;
 - b) *force majeure*;
 - c) agenda sepakbola nasional/internasional.
13. Tim bertanggung jawab terhadap proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak kepolisian kepada PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI.
14. Karena alasan kendala perizinan, Tim dapat mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan yang telah ditetapkan oleh PSSI untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI.
15. Dalam hal Tim tidak dapat mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tengat waktu yang ditetapkan oleh PSSI Jawa Barat menolak permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan, maka PSSI Jawa Barat akan mengambil alih penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di Stadion alternatif yang ditetapkan oleh PSSI.
16. Mekanisme pergantian pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Saat permainan berlangsung (2x45 menit), setiap Tim hanya memiliki 3 kali waktu pergantian pemain yang dalam satu waktu pergantian bisa melakukan maksimal 3 (tiga) pemain, tergantung kepada kuota pergantian pemain yang tersisa. Pada pertandingan dengan sistem *knock-out* tidak ada babak perpanjangan waktu (extra time).
 - b) Pada masa jeda babak pertama, Tim diperbolehkan melakukan pergantian pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 (tiga) kali pergantian pada saat permainan berlangsung.

Pasal 6 Durasi Pertandingan

1. Pertandingan berlangsung selama 90 (sembilan puluh) menit yang terbagi atas 2 (dua) babak masing-masing berlangsung 45 (empat puluh lima) menit dengan interval waktu jeda selama 15 (lima belas) menit (*whistle to whistle*) dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua.
2. Kedua tim bersama-sama berjalan dari ruang ganti menuju lapangan setelah interval waktu jeda 15 (lima belas) menit berakhir.

Pasal 7 Prosesi Jabat Tangan dan Anthem

1. Sebelum kedua Tim memasuki lapangan, *anthem* PSSI harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk kedalam lapangan, Lagu kebangsaan tidak diperbolehkan untuk diputar dalam Pertandingan.

Pasal 8 Extra Time

Sebagaimana diatur dalam Regulasi, tidak ada babak perpanjangan waktu (*extra time*).

Pasal 9 Penentuan Pemenang Melalui Tendangan Dari Titik Penalti

1. Apabila Pertandingan berakhir imbang, maka untuk menentukan pemenang dilakukan melalui tendangan dari titik penalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game* (edisi 2024/2025).
2. Apabila Tendangan dari titik penalty skor masih imbang sampai dengan pemain penendang penalty terakhir dari kedua tim, maka dilanjutkan tendangan dari titik penalty sampai ada skor selisih.
3. Apabila penentuan pemenang melalui tendangan dari titik penalti tidak dapat diselesaikan karena kondisi cuaca atau alasan lain di luar kemampuan, maka penentuan pemenang akan diputuskan melalui undian oleh wasit dengan dihadiri oleh pengawas pertandingan dan kapten dari 2 (dua) tim yang bertanding.

Pasal 10 Waktu Kick-Off

1. Waktu *kick-off* harus diputuskan oleh PSSI untuk putaran Nasional atau Asosiasi Provinsi PSSI untuk putaran provinsi.
2. PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI berwenang untuk menetapkan waktu *kick-off* terhadap Pertandingan tertentu (contoh: Pertandingan terakhir di babak penyisihan grup atau Pertandingan lain yang dianggap penting dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fair play*).

3. Tim wajib untuk memberitahukan waktu *kick-off* Pertandingan kepada PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI.

Pasal 11 Tim Menolak Untuk Bertanding

1. Apabila Tim menolak untuk bertanding sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Tim yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Komite Disiplin PSSI dan/atau KOMISI DISIPLIN PSSI sesuai dengan tingkatannya.
2. Tim yang secara sengaja dan bukan karena keadaan kahar (*force majeure*) tidak hadir ditempat Pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan alasan yang tidak dapat diterima oleh Panpel akan dikenakan sanksi:
 - a) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) maka:
 - i) dinyatakan kalah 0-3 (*forfeit*) pada Pertandingan tersebut dan Tim lawan dinyatakan menang dengan skor tersebut dan dalam hal kedua Tim tidak hadir ditempat Pertandingan keduanya dinyatakan kalah dengan skor 0-3; dan
 - ii) pengurangan 3 (tiga) poin dari keseluruhan perolehan poin yang telah dikumpulkan oleh Tim yang bersangkutan dalam Babak tersebut;
 - b) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang seluruhnya dilaksanakan dengan sistem gugur (*knockout*), dinyatakan kalah 0-3 pada Pertandingan tersebut dan Tim lawan dinyatakan menang dengan skor tersebut, dan dalam hal kedua Tim tidak hadir ditempat Pertandingan keduanya dinyatakan kalah dengan skor 0-3.
3. Tim yang secara sengaja, dengan alasan apapun tidak melanjutkan Pertandingan dan menyebabkan Pertandingan tidak dapat dimainkan secara penuh setelah batas waktu penundaan yang ditentukan oleh wasit akan dikenakan sanksi:
 - a) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) maka:
 - i) dinyatakan kalah 0-3 (*forfeit*) pada Pertandingan tersebut dan Tim lawan dinyatakan menang dengan skor tersebut atau apabila Tim yang bersangkutan saat itu kalah dengan agregat gol yang lebih besar dari 3 (tiga), hasil tersebut dipertahankan; dan
 - ii) pengurangan 3 (tiga) poin dari keseluruhan perolehan poin yang telah dikumpulkan oleh Tim yang bersangkutan dalam Babak tersebut;
 - b) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem gugur (*knockout*), Tim bersangkutan dinyatakan kalah 0-3 pada Pertandingan tersebut dan Tim lawan

dinyatakan menang dengan skor tersebut. Namun apabila Tim yang bersangkutan saat itu kalah dengan agregat gol lebih besar dari 3 (tiga), hasil tersebut dipertahankan.

4. Tim sengaja mengundurkan setelah dilaksanakan Drawing Grup dengan alasan apapun. Maka Komite Disiplin PSSI Jawa Barat menjatuhkan sanksi dan denda yang ditetapkan oleh PSSI Jawa Barat.
5. Komite Disiplin PSSI dapat menjatuhkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI terhadap Tim yang melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini.

Pasal 12 Pertandingan Terhenti

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* dan alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka sebelum Pertandingan dinyatakan ditunda dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a) Pertandingan secara otomatis ditangguhkan selama durasi 15 (lima belas) menit untuk melakukan tindakan yang perlu agar Pertandingan dapat dimulai kembali, kecuali wasit memutuskan Pertandingan dapat dilaksanakan sebelum durasi 15 (lima belas) menit pertama tersebut berakhir;
 - b) Perpanjangan durasi selama 15 (lima belas) menit kedua dapat dilakukan apabila wasit berpendapat bahwa Pertandingan belum dapat dimulai kembali setelah dilakukan perpanjangan waktu tersebut. Apabila durasi 15 (lima belas) menit kedua tersebut telah habis maka wasit harus memutuskan Pertandingan ditunda;
 - c) Dalam kasus penundaan Pertandingan tersebut, pengawas pertandingan harus memutuskan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) menit terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan dengan pilihan Pertandingan tersebut adalah berakhir dan dinyatakan sah atau perlu dilakukan Pertandingan ulangan dengan memperhatikan aspek *fair play* dan pelaksanaan Pertandingan.
2. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan di hari berikutnya maka hal-hal berikut ini berlaku:
 - a) Pemain yang bertanding harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan diputuskan ditunda;
 - b) Seluruh perolehan kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
 - c) Jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan diputuskan ditunda;
 - d) Pertandingan harus dimulai kembali dalam kondisi yang sama pada saat Pertandingan diputuskan ditunda. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka *dropped ball* akan dilakukan di tempat dimana Pertandingan diputuskan ditunda dan akan digunakan untuk memulai kembali Pertandingan.

3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan yang pelaksanaannya di sela oleh jadwal pertandingan berikutnya maka seluruh kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
4. Apabila Pertandingan ditetapkan selesai maka seluruh kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
5. Terhadap keputusan apapun yang ditetapkan sehubungan dengan penundaan tersebut tidak dapat dilakukan upaya protes ataupun banding.

Pasal 13 Pertandingan Terhenti Karena Tim Menolak Bertanding

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Tim menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, Wasit memiliki waktu 5 (lima) menit untuk memutuskan Pertandingan dapat dinyatakan selesai atau dilanjutkan.
2. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tim menolak melanjutkan Pertandingan dan wasit menyatakan Pertandingan selesai, PSSI akan menyatakan dan memutuskan Tim lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Tim bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Tim yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.

Pasal 14 Pembatalan Pertandingan

1. Apabila karena alasan *force majeure* dan alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu stadion padam dan lainnya menyebabkan Pertandingan tidak bisa dilaksanakan setelah kedatangan Tim tamu maka wasit berhak memutuskan Pertandingan tersebut dapat dimainkan atau tidak.
2. Jika wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dilaksanakan maka Pertandingan tersebut harus dimainkan di hari berikutnya atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh PSSI. Keputusan tersebut, harus diambil selambat-lambatnya 120 menit sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan masing-masing Tim. Terhadap keputusan apapun yang ditetapkan sehubungan dengan pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan upaya protes ataupun banding.

Pasal 15 Stadion

1. Seluruh Pertandingan Kompetisi harus dimainkan di stadion atau lapangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh PSSI Jawa Barat.

2. Stadion atau Lapangan yang digunakan untuk Pertandingan Kompetisi harus dinominasikan oleh Tim melalui formulir pendaftaran.
3. Stadion atau Lapangan yang dinominasikan oleh Tim untuk penyelenggaraan Pertandingan Kompetisi berada di kota tempat Tim berada (*home venue*), kecuali ditetapkan lain oleh PSSI Jawa Barat.
4. Apabila Tim tuan rumah mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan maka Tim tuan rumah wajib segera memberitahukan secara resmi kepada PSSI Jawa Barat selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan.
5. PSSI Jawa Barat akan mengambil keputusan terhadap kondisi Stadion atau Lapangan tidak layak digunakan dengan memberikan izin kepada Tim untuk menominasikan Stadion atau Lapangan lainnya yang memenuhi kondisi yang ditetapkan oleh PSSI Jawa Barat.
6. Apabila terdapat keadaan tertentu, terkait dengan kondisi lapangan permainan yang terjadi setelah tim tamu berada di kota Pertandingan, wasit harus memutuskan lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Jika wasit menyatakan bahwa Pertandingan tidak dapat dimainkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 17.
7. Selama berlangsungnya Kompetisi, Tim harus memainkan Pertandingan kandang di Stadion yang sama dan didaftarkan kecuali terdapat keadaan yang di luar kemampuan. Dalam hal ini, Tim harus menyampaikan bukti termasuk tetapi tidak terbatas kepada foto, dokumen, atau surat resmi dari pihak yang terkait dan berwenang yang menyatakan Stadion tidak dapat digunakan untuk Pertandingan.
8. **PSSI Jawa Barat akan melakukan inspeksi Stadion** di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya Kompetisi untuk memeriksa kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

Pasal 16 Lapangan Permainan

1. Tim tuan rumah harus memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Pengawas Pertandingan akan melakukan inspeksi terhadap Stadion sebelum hari Pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game* (edisi 2024/2025). Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, Pengawas Pertandingan akan memberikan instruksi kepada Tim tuan rumah untuk melakukan perbaikan atau penggantian.

Pasal 17 Team Bench dan Technical Area

1. Hanya 7 (tujuh) Ofisial dan 10 (sepuluh) Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di *team bench*. Nama-nama dari personil tersebut dan fungsinya harus terdaftar di formulir Pertandingan dan mendapatkan pengesahan dari pengawas pertandingan. Pengawas pertandingan dapat melakukan pengusiran terhadap personil yang tidak berhak berada di *team bench* serta memastikan personil yang berada di *team bench* bukan personil atau orang yang tidak berkompeten.
2. Ofisial yang wajib duduk di *team bench* adalah pelatih kepala dan dokter tim.
3. Ofisial yang berada *team bench* harus memakai akreditasi tim (ID Card) dan dipakai setiap saat.
4. Direktur teknis tidak diperbolehkan duduk di *bench*.
5. Ofisial yang tidak memiliki sertifikat, tidak diperbolehkan duduk di *bench*.
6. Seluruh personil yang duduk di *team bench* harus menggunakan pakaian yang kontras dengan seragam Tim yang bertanding serta seragam wasit dan telah diputuskan dalam pertemuan teknik.
7. Tim tuan rumah akan menempati bangku cadangan sebelah kiri dari bench wasit cadangan.
8. Hanya 1 orang (Pelatih atau ofisial lain yang terdaftar dalam formulir pertandingan) yang dapat memberikan instruksi kepada Pemain selama Pertandingan berlangsung di dalam *technical area*).

Pasal 18 Warming-Up

1. Setiap Tim berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan *warming up* di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut :
 - a) setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan *team bench* yang bersangkutan;
 - b) *warming up* dilakukan pada 50 menit sebelum *kick-off*;
 - c) Durasi *warming up* adalah 30 menit;
 - d) Dalam format pertandingan *double-header* dimana jeda antara pertandingan pertama dan kedua tidak cukup waktu untuk dilaksanakan *warming up* untuk pertandingan kedua. Maka durasi waktu atau tempat *warming up* dapat disepakati dalam pertemuan teknis pada Match Coordiantion Meeting (MCM) 1 hari sebelum pertandingan yang dipimpin oleh Pengawas Pertandingan.
2. Selama Pertandingan berlangsung, maksimum 6 (enam) Pemain cadangan dari masing-masing tim diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat



yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh pengawas pertandingan. Pemain dapat didampingi oleh maksimum 2 Ofisial yang terdaftar di formulir pertandingan.

Pasal 19 Latihan Resmi Di Stadion

Tidak ada Latihan atau Official Training di Stadion tempat Pertandingan.

Pasal 20 Bola Resmi

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi yang ditetapkan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI.
2. Tim tamu diwajibkan untuk membawa bola latihan masing-masing pada saat melakukan Pertandingan tandang.

BAB III SISTEM KOMPETISI

Pasal 21 Sistem Kompetisi

1. Kompetisi Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025 hanya 1 (satu) Putaran yaitu Putaran Provinsi.
2. Pertandingan dalam Kompetisi akan dimainkan dengan sistem sebagai berikut:
Putaran Provinsi menggunakan sistem round robin atau *Home Tournament*.

Pasal 22 Peraturan Teknik Putaran Provinsi

1. Putaran Provinsi diikuti oleh Tim anggota PSSI dan Tim calon anggota PSSI yang ada di masing-masing Provinsi di Indonesia.
2. Sistem dan format kompetisi di putaran Provinsi dilaporkan ke PSSI untuk mendapatkan persetujuan.
3. Perolehan nilai Tim didapat dari hasil Pertandingan sebagai berikut:
 - a) menang mendapat nilai 3 (tiga);
 - b) seri mendapat nilai 1 (satu);
 - c) kalah tidak mendapat nilai.
4. Penentuan peringkat di setiap wilayah ditentukan sebagai berikut :
 - a) Jumlah nilai yang diperoleh Tim dari hasil Pertandingan yang dimainkan;
 - b) Apabila terdapat 2 (dua) Tim atau lebih memiliki jumlah nilai yang sama maka penentuan peringkat ditentukan sebagai berikut pertemuan kedua Tim (*head-to-head*) dengan urutan kriteria:
 - i. Jumlah poin yang lebih tinggi yang didapat masing-masing Tim dari Pertandingan yang telah dimainkan diantara Tim terkait dalam babak tersebut;
 - ii. Selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Tim dari Pertandingan

- yang telah dimainkan diantara Tim terkait dalam babak tersebut;
 - iii. Jumlah gol memasukkan masing-masing Tim dari Pertandingan yang dimainkan diantara Tim terkait dalam babak tersebut;
 - iv. (hanya berlaku dalam system kompetisi penuh yang dilaksanakan dengan format *home and away*) jumlah gol tandang masing-masing Tim dari Pertandingan (gol tandang dikalikan 2) yang telah dimainkan diantara Tim terkait.
- c) selisih gol keseluruhan antar tim yang terkait pada babak/grup tersebut;
 - d) jumlah gol memasukkan yang lebih tinggi antar tim yang terkait pada babak/grup tersebut.
 - e) Fair play Point (detail pada lampiran 1)
 - f) Undian
5. Penyelenggara Pertandingan di putaran Provinsi adalah Asosiasi Provinsi PSSI di Provinsi tersebut.

Pasal 23 Promosi

Kuota promosi tim ke Liga 4 Seri 1 adalah 4 (Empat) tim Semi Finalis. Terkecuali ditentukan lain oleh PSSI Jawa Barat sesuai dengan hasil penurunan peringkat dari Liga Nusantara 2025/26.

Peserta Liga 4 Hasil Kabupaten/Kota pada Liga 4 Tahun 2026 kembali sebagai Anggota Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota.

Pasal 24 Tim Peserta

1. Tim peserta adalah:
 - a) Tim anggota PSSI; dan
 - b) Tim Calon Anggota PSSI yang telah mendapat pengesahan pada kongres tahunan Asosiasi Provinsi PSSI dengan berita acara kongres tahunan yang sudah dilaporkan kepada PSSI.
2. PSSI menentukan dan menetapkan Tim yang dapat mengikuti Kompetisi dengan memperhatikan aspek regulasi dan *sporting merit* (promosi dan degradasi).
3. Tim peserta wajib untuk memenuhi persyaratan keikutsertaan Kompetisi sebagai berikut:
 - a) ditetapkan oleh PSSI melalui Komite Eksekutif PSSI;
 - b) memiliki hak sebagai peserta sesuai dengan asas *sporting merit* (promosi dan degradasi);
 - c) mengisi dokumen pendaftaran resmi (seluruh dokumen berisi semua informasi serta data yang dibutuhkan oleh PSSI) yang wajib dikirimkan ke PSSI selambat- lambatnya sebelum tengat waktu yang ditetapkan oleh PSSI secara online system melalui surat elektronik (email):



secretariat@pssi.org cc: kompetisi@pssi.org. Untuk kepentingan administrasi, PSSI dapat meminta dokumen yang dibutuhkan sebelumnya yang akan disampaikan melalui pemberitahuan secara tertulis;

- d) mematuhi seluruh peraturan terkait dengan integritas Kompetisi;
 - e) memberikan konfirmasi secara tertulis bahwa Tim, bersama-sama dengan pemain dan ofisial setuju untuk menghormati peraturan, regulasi, arahan dan keputusan dari PSSI.
 - f) Tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh salinan asli sebagaimana huruf c, d, e pasal ini telah diterima oleh PSSI sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh PSSI.
4. Apabila terdapat Tim yang menolak untuk berpartisipasi dalam Kompetisi, maka keputusan untuk melakukan penggantian peserta menjadi wewenang Komite Eksekutif PSSI.
5. Tim tidak lagi menjadi peserta Kompetisi karena :
- a) pemberhentian sebagai anggota PSSI;
 - b) pengunduran diri;
 - c) Tim yang mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI dan/atau KOMISI DISIPLIN.

Pasal 25 Tugas dan Kewajiban Tim

1. Dalam mengikuti Kompetisi, Tim setuju dan menjamin untuk:
 - a) Memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, himbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan hukum positif negara.
 - b) Memahami dan mematuhi *Laws of the Game* yang diterbitkan oleh *International Football Association Board* (IFAB);
 - c) Menghormati asas-asas *Fair Play*;
 - d) Bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya Kompetisi;
 - e) Bertanding di seluruh Pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan oleh PSSI;
 - f) Memainkan seluruh Pertandingan di Kompetisi di dalam Stadion atau Lapangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur oleh PSSI;
 - g) Bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Ofisial, personil, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan Kompetisi, baik di kandang maupun tandang;
 - h) Tuan Rumah wajib mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regulasi;
 - i) Tuan Rumah wajib menjamin akses masuk ke dalam Stadion tidak akan dihambat dan dibatasi terhadap Perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, Pemain dan Ofisial Tim tamu, sponsor, pendukung Tim tamu dan media tanpa ada diskriminasi *gender*, ras dan kebangsaan.
 - j) Menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *Managers Meeting* Kompetisi, *Match Coordination Meeting* Pertandingan, *press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
 - k) Menjamin bahwa tidak ada personil yang tidak berhak untuk memasuki ruang ganti tim dan duduk di bangku cadangan;
 - l) Tidak mewakili PSSI atau Departemen Kompetisi dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PSSI;
 - m) Menjunjung tinggi dan menghormati asas integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala jenis taruhan/judi terkait dengan sepak bola, termasuk meminta atau memfasilitasi atau mencoba meminta untuk memfasilitasi orang lain untuk melakukannya.
 - n) Tidak menoleransi segala bentuk manipulasi (dengan menawarkan atau mencoba menawarkan suap atau mencoba menerima atau mencari suap) atau secara tidak sah setelah atau memengaruhi hasil atau aspek lain dari pertandingan.
2. Tim diperbolehkan menggunakan nama dan/atau logo setelah memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Nama Tim sesuai dengan Surat Keputusan PSSI;
 - b) Terdaftar secara resmi di PSSI.
3. Apabila diminta, Tim wajib untuk memberikan bukti atau data yang diperlukan kepada PSSI.



Pasal 26 Pengunduran Diri dan Penggantian

1. Tim yang mengundurkan diri sebelum Kompetisi dimulai atau dikeluarkan dari Kompetisi, dapat digantikan oleh Tim lainnya. PSSI akan memutuskan penggantian tersebut termasuk memperhatikan perubahan sistem kompetisi dan aturan teknis jika diperlukan serta melakukan konsultasi dengan Komite Eksekutif PSSI.
2. Terhadap pengunduran diri tersebut, Tim yang bersangkutan tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada PSSI.
3. Tim yang secara sengaja dengan alasan apapun tidak melanjutkan Kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi:
 - a) Diskualifikasi dari Kompetisi yang sedang berjalan;
 - b) Tidak bisa mengikuti kompetisi pada musim berikutnya;
 - c) Mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima kepada PSSI;
 - d) Sanksi lain dari Komite Disiplin PSSI dan/atau KOMISI DISIPLIN PSSI.
4. Apabila terdapat Tim yang mengundurkan diri pada saat berjalannya Kompetisi maka Pertandingan yang dijalani oleh Tim tersebut dianggap tidak ada (yang dihitung pada saat babak dimana terjadi pengunduran diri) serta dihilangkan dari klasemen.

BAB IV PEMAIN DAN OFISIAL

Pasal 27 Jumlah Pemain dan Ofisial Dalam Pertandingan

Setiap Tim berhak untuk mendaftarkan paling banyak 21 (dua puluh satu) Pemain dan 10 (sepuluh) Ofisial dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) yang secara resmi terdaftar di PSSI dan telah mendapatkan pengesahan dalam sebuah Pertandingan.

Pasal 28 Pemain

1. Seorang Pemain sah dapat bermain dalam Kompetisi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Terdaftar di Tim dan PSSI sesuai dengan *FIFA Regulations for the Status and Transfer of Player* yang berlaku;
 - b) Terdaftar di PSSI berdasarkan pendaftaran oleh Tim sesuai dengan Regulasi;
 - c) Status amatir;
 - d) Kelahiran 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2008;
 - e) Pemain yang sudah terdaftar di Liga 1 dan Liga 2, Liga 1 U-20 dan Elite Pro Academy U-18 tidak dapat bermain di Liga 4 pada tahun yang sama.
 - f) Pemain dari Liga 1 dan Liga 2 yang bermain pada tahun sebelumnya jika akan bermain di Liga 4 pada musim kompetisi yang sedang berjalan harus melakukan alih status ke amatir sesuai dengan Regulasi Status dan Transfer

FIFA edisi terakhir;

2. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a) Belum mendapatkan pengesahan PSSI;
 - b) Validitas surat pengesahannya dicabut oleh PSSI;
 - c) Diketahui melakukan manipulasi usia ;
 - d) Tidak tercantum dalam formulir Pertandingan;
 - e) Dalam status hukuman;
 - f) Pemain pengganti ke-6;
 - g) Pemain yang terkena sanksi denda dari PSSI yang belum melunasi denda tersebut sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
3. Setiap Tim yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memainkan Pemain tidak sah akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Regulasi ini.

Pasal 29 Dokumen Pendaftaran Pemain

1. Terhadap proses pendaftaran pemain di Kompetisi, seluruh Pemain harus terdaftar dengan mengisi formulir pendaftaran pemain Kompetisi secara online sistem melalui akun: <https://siap.pssi.org>
2. Dokumen yang harus diserahkan untuk pendaftaran Pemain adalah sebagai berikut:
 - a) formulir pendaftaran individual;
 - b) formulir data diri Pemain;
 - c) salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Pemain lokal) dengan masa berlakunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - d) *flash disk* berisi foto Pemain, dengan memakai Seragam resmi Tim (dalam format JPEG *High-Resolution*);
 - e) Surat Pernyataan Pemain Lama dari Tim (bagi pemain lama).
 - f) Surat Keluar Pemain dari Tim asal yang diketahui oleh Asosiasi Provinsi PSSI terkait (bagi pemain baru).
 - g) Surat Permohonan menjadi Pemain (bagi pemain baru).
 - h) Surat Penerimaan sebagai Pemain dari Tim (bagi pemain baru).
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Pemain (Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran, dan lain-lain) merupakan tanggung jawab Tim.
4. Dalam hal-hal tertentu, PSSI berhak untuk meminta Tim dan/atau Pemain menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 30 Ketentuan Pendaftaran Pemain

1. Tim dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 21 (dua puluh

satu) Pemain dan paling banyak 30 (tiga puluh) Pemain serta harus menyiapkan nomor punggung antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di kostum Pemain. Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 (dua) digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 (sepuluh) sampai dengan nomor punggung 99 (Sembilan puluh sembilan).

2. Apabila Tim tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran paling sedikit 21 (dua puluh satu) Pemain maka Tim tersebut dipertimbangkan tidak dapat mengikuti Kompetisi.
3. Selama berlangsungnya Kompetisi dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan. Apabila seorang Pemain pindah ke Tim lain maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut tidak pernah didaftarkan untuk Pemain lain (baik yang masih terdaftar maupun yang sudah dicabut dari pendaftaran) dari Tim tersebut pada Kompetisi yang berjalan.
4. Seorang Pemain hanya dapat didaftarkan dan/atau bermain di 1 (satu) Tim dalam pelaksanaan Kompetisi. Pemain tidak diperbolehkan bermain di Tim lain selain Tim tempat Pemain yang bersangkutan terdaftar. Tim wajib untuk memastikan Pemain mereka tidak terdaftar di Tim lain.
5. Apabila terdapat Pemain yang terdaftar di 2 (dua) Tim yang berbeda selama periode pendaftaran Pemain atau bermain untuk 2 (dua) Tim, Tim yang bersangkutan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI dan/atau KOMISI DISIPLIN PSSI untuk kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan KodeDisiplin PSSI.
6. PSSI akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan terhadap proses pendaftaran Pemain. Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh PSSI.
7. Tim wajib untuk memastikan seluruh dokumen pendaftaran Pemain baik dokumen asli maupun salinan serta dokumen pendukung dikirimkan dalam keadaan baik kepada PSSI sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.

Pasal 31 Formulir Pertandingan

1. Sebelum Pertandingan dimulai, setiap tim akan menerima formulir Pertandingan yang harus diisi dengan sebenarnya serta ditandatangani oleh pelatih kepala dan manajer tim yang bersangkutan.
2. 11 (sebelas) Pemain utama wajib untuk bermain sementara 10 (sepuluh) Pemain lain sebagai Pemain cadangan. Nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera di formulir Pertandingan. Penjaga gawang

dan kapten harus diberikan tanda khusus.

3. Formulir Pertandingan diterima oleh pengawas pertandingan selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off* yang ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala tim yang bersangkutan.
4. Formulir Pertandingan (final/akhir) masing-masing tim diserahkan oleh pengawas pertandingan kepada masing-masing manajer tim selambat-lambatnya 85 menit sebelum *kick-off*.
5. Setelah kedua tim mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan formulir pertandingan kepada pengawas pertandingan dan Pertandingan belum dimulai, tidak diperbolehkan adanya perubahan/bergantian Pemain dalam formulir Pertandingan kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jika terdapat salah satu dari 11 (sebelas) Pemain utama yang terdaftar di formulir Pertandingan tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 10 (sepuluh) Pemain cadangan yang terdaftar di formulir Pertandingan. Sedangkan Pemain pengganti tersebut tidak diperbolehkan untuk digantikan oleh Pemain lain yang tidak terdaftar di formulir Pertandingan.
 - b) Jika semua penjaga gawang yang terdaftar di formulir Pertandingan tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang atau pemain lain yang namanya telah terdaftar dan telah mendapatkan pengesahan dari PSSI.
 - c) Pemain yang digantikan tidak diperbolehkan untuk bermain. Tim tetap diperbolehkan untuk melakukan 5 (lima) pergantian pemain selama Pertandingan.
6. Terhadap kondisi di atas, Pemain yang bersangkutan hanya dapat digantikan setelah pengawas pertandingan menerima bukti medis secara tertulis dari dokter tim atau dokter Panitia pelaksana dan mendapatkan persetujuan dari pengawas pertandingan.
7. Pengawas pertandingan harus memberitahukan perubahan formulir pertandingan kepada masing-masing tim yang bertanding selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum *kick-off*.

Pasal 32 Ofisial

Susunan ofisial yang dapat didaftarkan :

- a) Manajer;
- b) Pelatih;
- c) Asisten Pelatih;
- d) Dokter;
- e) Fisioterapis;
- f) *Kit man.*



Pasal 33 Dokumen Pendaftaran Ofisial

1. Dokumen wajib untuk pendaftaran Ofisial adalah sebagai berikut:
 - a) Formulir pendaftaran individual;
 - b) Salinan identitas diri (sesuai dengan asli), Kartu Tanda Penduduk dengan masa berlakunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - c) *Flash disk* berisi foto (dalam format *JPEG High-Resolution*) seluruh personil Ofisial dengan memakai seragam resmi;
2. Hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Ofisial (Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain) merupakan tanggung jawab Tim.
3. Dalam hal-hal tertentu, PSSI berhak untuk meminta Tim dan/atau Ofisial menunjukkan dokumen asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 34 Ketentuan Pendaftaran Ofisial

1. Tim dapat mendaftarkan Ofisial dengan jumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
2. Dari 7 (tujuh) orang Ofisial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 3 (tiga) di antaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a) Manajer;
 - b) Pelatih Kepala;
 - c) Dokter atau fisioterapis.

Sementara 4 (empat) orang Ofisial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- d) Asisten pelatih minimal lisensi kepelatihan C;
 - e) Team analyst;
 - f) Pelatih Fisik
 - g) Pelatih penjaga gawang;
 - h) Fisioterapis;
 - i) *Kit man*;
 - j) *Masseur*.
3. Tim wajib untuk memastikan seluruh dokumen pendaftaran Ofisial baik dokumen asli maupun salinan serta dokumen pendukung dikirimkan dalam keadaan baik kepada PSSI sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.
4. Setiap Tim wajib didampingi Pelatih Kepala dengan syarat memiliki Lisensi Kepelatihan minimal Lisensi C PSSI.

Pasal 35 Pengesahan Pemain dan Ofisial

1. Terhadap Pemain dan Ofisial yang telah lolos verifikasi administratif serta melengkapi dokumen pendaftaran maka PSSI akan melakukan pengesahan langsung secara online sistem melalui akun: <https://siap.pssi.org>
2. Surat pengesahan akan didistribusikan secara otomatis pada akun SIAP PSSI Tim yang bersangkutan setelah pemain mendapat pengesahan pada menu Single Registration.
3. Tim yang terbukti menggunakan Pemain tidak sah akan dikenakan sanksi:
 - a) Gol kekalahan ditambah 3 gol minus;
 - b) Kemenangan ataupun hasil imbang dibatalkan dan dinyatakan kalah 0-3;
 - c) Jumlah nilai kemenangan yang telah diperoleh dikurangi 3.

Pasal 36 Penambahan Pemain

1. Pada Putaran Provinsi Tim tidak dapat melakukan penambahan pemain.
2. Selama berlangsungnya Kompetisi Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025 tidak ada penambahan Pemain baik dari babak 1 (satu) sampai babak berikutnya.

Pasal 37 Penambahan Ofisial

Tim diperbolehkan untuk melakukan penambahan dan Pergantian Ofisial minimal 3 (tiga) hari sebelum pertandingan selanjutnya tim yang bersangkutan dengan bersurat resmi kepada PSSI untuk putaran Nasional dan Asosiasi Provinsi PSSI pada Putaran Provinsi PSSI pada Putaran Provinsi.

BAB V AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

Pasal 38 Akomodasi dan Transportasi

1. Setiap Tim berkewajiban untuk menanggung sendiri biaya akomodasi lokal di kota tempat Pertandingan dan biaya transportasi ke/dari tempat asal ke/dari kota tempat Pertandingan.
2. Tim tuan rumah wajib untuk menyediakan transportasi lokal untuk Perangkat Pertandingan mulai 2 (dua) hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 (satu) hari setelah Pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) mobil untuk pengawas pertandingan;
 - b) 1 (satu) minibus untuk wasit dan asisten wasit.
3. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pergi pulang) untuk Perangkat pertandingan ditanggung oleh PSSI Jawa Barat atau Tim tuan rumah berdasarkan ketetapan yang diputuskan oleh PSSI Jawa Barat.



BAB VI PERLENGKAPAN

Pasal 39 Perlengkapan Tim

1. Penggunaan perlengkapan tim di Kompetisi harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PSSI
2. Setiap Tim harus menyerahkan formulir perlengkapan tim bersama-sama dengan formulir lainnya yang dipersyaratkan sebelum Kompetisi dimulai.

Pasal 40 Seragam (Jersey)

1. Setiap Tim wajib memiliki seragam kandang dan tandang yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan.
2. Logo atau patch Kompetisi wajib untuk dipasang dalam seragam kandang dan tandang tim pada bagian lengan kanan atas.
3. Tim wajib membawa desain contoh seragam kandang dan tandang yang ditandatangani oleh manager tim yang bersangkutan saat pertemuan teknis sebagai acuan PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI terkait sebagai acuan seragam tetap selama mengikuti kompetisi.
4. Seragam kandang dan tandang yang didaftarkan tersebut termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a) Nomor punggung;
 - b) Nama punggung;
 - c) Penempatan materi promosi milik sponsor Tim (jika ada).
5. Seragam kandang dan tandang yang telah didaftarkan tersebut wajib digunakan selama Kompetisi dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada PSSI untuk mendapatkan persetujuan.
6. Persetujuan untuk penggunaan seragam kandang dan tandang dalam Pertandingan diputuskan dalam pertemuan teknis.
7. Tim dapat memiliki dan mendaftarkan seragam ke 3 sebagai tambahan dari kostum kandang dan tandang.
8. Setiap Pemain di setiap Pertandingan wajib menggunakan seragam yang di bagian punggungnya tercantum nomor yang terdaftar dan disahkan oleh PSSI. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan
9. Nomor punggung Pemain tersebut juga wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain.
10. PSSI dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari Regulasi Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 |



Seragam tanding Tim termasuk logo Kompetisi yang dipasang pada kostum dan celana Pemain.

11. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan Pemain lainnya dan wasit.
12. Kapten dari setiap Tim wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada seragam yang digunakan pada saat Pertandingan
13. Apabila terjadi ketidaksepakatan terkait warna kostum pertandingan maka *match commissioner* memiliki kewenangan mutlak untuk memutuskan hal tersebut dan wajib diikuti oleh kedua tim.
14. Pelanggaran atas Pasal 40 ayat 13 akan berakibat sanksi sesuai komite disiplin PSSI.

Pasal 41 Ketentuan Tiket dan Penonton

1. Setiap tim tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi dan distribusi dan penjualan tiket pertandingan.
2. Perwakilan resmi PSSI dan Tim tamu harus ditempatkan di tribun VIP dan tidak diperkenankan untuk duduk di area teknik atau bangku cadangan.
3. Tim tuan rumah wajib menyediakan tiket complimentary untuk tim tamu sebanyak 20 (dua puluh) buah tiket dikategori tribun tertutup dan 3 (tiga) VIP serta 2 (dua) VIP.
4. **Seluruh Pertandingan Tim Tamu tidak boleh menghadirkan supporter.**
5. Tim tuan rumah wajib menyediakan kemudahan kepada PSSI untuk melakukan pembelian tiket pertandingan. terhadap hal ini PSSI Jawa Barat wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada tim tuan rumah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pertandingan.
6. Tim tuan rumah wajib untuk membayar *levy* Pertandingan kepada Asosiasi Provinsi PSSI atau PSSI sebagai pelaksana kompetisi sesuai dengan statuta PSSI dan statuta Asosiasi Provinsi PSSI.

BAB VII AKREDITASI

Pasal 42 Akreditasi

Seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan Kompetisi wajib menggunakan akreditasi pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan dalam bentuk *ID card*.



BAB VIII MEDIS

Pasal 43 Fasilitas Medis

1. Tim tuan rumah wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 1 (satu) hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 (satu) hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
 - a) Rumah Sakit rujukan untuk kepentingan *emergency* ;
 - b) Ruang medis di Stadion untuk kepentingan *emergency*;
 - c) Dokter dan paramedis;
 - d) *Ambulance*.
2. Setiap Tim bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan termasuk perawatan dan operasi dari personil Tim yang terkait dengan Pertandingan.

Pasal 44 Personil Medis

1. Tim tuan rumah wajib menyiapkan personil medis dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
 - a) 1 orang *medical officer*;
 - b) 8 orang awak tandu;
 - c) 2 *ambulance* untuk pertandingan. *Ambulance* untuk penonton dapat disiapkan atas kesepakatan Panitia. Tim kesehatan dan tim keamanan berdasarkan hasil analisa penonton yang akan hadir di stadion
2. Apabila tim tuan rumah tidak menyiapkan fasilitas medis sebagaimana dimaskud pada ayat 1 pasal ini, maka Pertandingan dinyatakan *forfeit match* dan tuan rumah dinyatakan kalah.

BAB IX DISIPLIN

Pasal 45 Prosedur Disiplin dan Banding

1. Komite Disiplin menyelesaikan pelanggaran disiplin berdasarkan Regulasi ini dan/atau Kode Disiplin PSSI secara cepat yang terjadi di tempat penyelenggaraan Kompetisi.
2. Setelah menerima protes atau laporan dari Perangkat Pertandingan yang menjadi dasar diperlukannya penyelesaian oleh Komite Disiplin. Komite Disiplin mengeluarkan putusan terhadap hal tersebut:
 - a) dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah protes disampaikan secara resmi dalam bentuk tertulis oleh pihak yang bersangkutan; atau
 - b) apabila dugaan pelanggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan atau status Pertandingan atau Babak selanjutnya dari pihak-pihak yang terkait protes tersebut, Komite Disiplin harus menyampaikan putusannya sebelum pelaksanaan Pertandingan atau Babak selanjutnya.
3. Putusan Komite Disiplin diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir dan setiap anggota yang hadir harus memberikan suaranya.
4. Komite Disiplin dalam mengambil putusan, dapat melaksanakan sidang dan/atau musyawarah komite disiplin baik secara langsung maupun daring (*online*);
5. Prosedur disiplin dan banding dalam Kompetisi mengacu kepada, Kode Disiplin PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Kompetisi.
6. Terhadap Putusan Komite Disiplin atas pelanggaran disiplin yang berdampak langsung terhadap berjalannya jadwal kompetisi dengan jeda waktu yang sangat singkat, yang memiliki akibat langsung dari pelaksanaan Pertandingan di Kompetisi (ukuran dan kondisi lapangan, aksesoris Pemain, perlengkapan Pertandingan, status Pemain, bola Pertandingan, perbaikan Stadion dan lain-lain) serta hal lain yang merupakan pelanggaran terhadap Regulasi tidak dapat diajukan banding;
7. PSSI dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertetangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Kompetisi termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam Kompetisi kepada Komite Disiplin PSSI.
8. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam Kompetisi yang bertetangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Kompetisi, selama sanksi yang sama belum dijatuhkan oleh Komite Disiplin.

Pasal 46 Hal-Hal Yang Mengganggu Pertandingan

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti *flare, fireworks, smoke bomb*, spanduk yang bernada rasis, yel-yel serta hal lain dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

Pasal 47 Kartu Kuning dan Kartu Merah

1. Pemain yang selama berlangsungnya memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dari wasit dalam 2 (dua) Pertandingan yang berlainan, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya;
2. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya;
3. Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya;
4. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1(satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya;
5. Pemain yang mendapatkan kartu kuning dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
6. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung dan tidak langsung) dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah);
7. Pemain yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di area pertandingan dan harus berada di tribun penonton.
8. Pemain yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa berlakunya kemudian pindah ke Tim lainnya pada musim Kompetisi yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Tim barunya.
9. Pemutihan untuk kartu kuning hanya dilakukan terhadap Tim yang lolos ke Pertandingan final babak nasional. Tidak ada pemutihan untuk kartu merah.
10. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
11. Ofisial yang memperoleh kartu kuning oleh wasit merupakan peringatan yang diberikan kepada ofisial tersebut, dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.

500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

12. Ofisial yang memperoleh kartu merah baik langsung/tidak langsung, tidak diperkenankan untuk berada di area pertandingan dan harus berapada di tribun penonton dan dikenakan sanksi tidak diperkenankan mendaptingin timnya bertanding pada 1 (satu) Pertandingan berikutnya serta sanksi denda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
13. Tim wajib menyerahkan formulir bukti pembayaran denda kartu kepada pengawas pertandingan sebelum Pertandingan berikutnya.
14. Tim wajib mengirimkan formulir bukti pembayaran denda kartu kepada PSSI melalui email atau pengawas pertandingan.
15. Tim bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah yang diterima oleh Pemain dan Ofisial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Ofisial tersebut tidak terlibat dalam pertandingan pada saat menjalani sanksi.
16. Pembayaran denda kartu baik kartu kuning maupun kartu merah pada Putaran Provinsi dibayarkan ke rekening :

- Bank : BRI
 Atas nama : KOMPETISI PSSI Jawa Barat
 Nomor Rek. : 0405-01-002546-56-3

Pasal 48 Protes

1. Protes hanya dapat disampaikan karena alasan yang memiliki akibat langsung dari pelaksanaan Pertandingan di Kompetisi (ukuran dan kondisi lapangan, aksesoris Pemain, perlengkapan Pertandingan, status Pemain, bola Pertandingan, perbaikan Stadion dan lain-lain) serta hal lain yang merupakan pelanggaran terhadap Regulasi.
2. Protes tidak dapat diajukan terhadap dugaan pelanggaran disiplin atas pertandingan lain yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang mengajukan protes.
3. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis kepada pengawas pertandingan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada PSSI selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam setelah Pertandingan dimana protes diajukan.
4. Protes terhadap kejadian yang terjadi selama pelaksanaan Pertandingan dapat dilakukan terhadap pengawas pertandingan oleh kapten tim segera setelah kejadian yang dimaksud terjadi. Protes tersebut dapat diajukan secara tertulis yang dibuat oleh manajer tim selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah berakhirnya Pertandingan.
5. Protes tidak dapat diajukan terhadap keputusan wasit yang telah dijatuhi.
6. Setiap pengajuan protes harus membayar biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PSSI.



BAB X PERANGKAT PERTANDINGAN

Pasal 49 Perangkat Pertandingan

1. Perangkat Pertandingan Kompetisi terdiri dari wasit, 2 asisten wasit, wasit cadangan, penilai wasit dan pengawas pertandingan.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game* (edisi 2024/2025).
3. Penunjukan dan penugasan wasit, 2 asisten wasit, wasit cadangan dan pengawas wasit dilakukan oleh Departemen Wasit PSSI. penunjukan dan penugasan pengawas pertandingan oleh Departemen Kompetisi.
4. Wasit yang bertugas di putaran provinsi minimal bersertifikat C1.
5. Wasit yang bertugas di putaran regional minimal bersertifikat C1.
6. Wasit yang bertugas di putaran Nasional minimal bersertifikat C1.

BAB XI ADMINISTRASI

Pasal 50 Penghargaan

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan Kompetisi sebagai berikut:
 - a) Bola Emas;
 - b) Sepatu Emas;
2. Sepatu Emas akan diberikan kepada pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di Kompetisi. Dalam hal terdapat 2 pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak maka pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

Pasal 51 Piala dan Medali

1. Piala Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025 akan diberikan kepada Tim Juara.
2. PSSI Jawa Barat bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) juara Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat 2025 sebagai berikut:
 - a) 40 medali emas untuk Tim pemenang Kompetisi;
 - b) 40 medali perak untuk Tim peringkat 2 Kompetisi; dan
 - c) 40 medali perunggu untuk Tim peringkat 3 Kompetisi;



Pasal 52 Penutup

1. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi ini maka akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI Jawa Barat melalui edaran resmi.
2. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2025 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN 1

PENENTUAN PERINGKAT FAIR PLAY

1. Setiap Tim akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
 - a. Setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
 - b. Setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
 - c. Setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
 - d. Setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Tim yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.